



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL
(Remote Audit)

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) melalui audit jarak jauh (**Remote Audit**) pada :

Nama Auditee : PT Gunung Gajah Abadi
Lokasi : Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
SK IUPHHK- HA : SK Menteri Kehutanan SK.469/Menhut-II/2012 Tanggal 29 Agustus 2012
Luas : ± 74.980 Ha
Tanggal Penilaian : 26-30 Juli 2021

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” dan masa berlaku Sertifikat PHPL dapat diperpanjang dengan masa berlaku 16 September 2020 sampai dengan 15 September 2026.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 mengenai Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 27 Agustus 2021



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT GUNUNG GAJAH ABADI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 1.2. dan 2.2.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor/VLK)
Sapto Hadi Winarno (Auditor Prasyarat)
Jubaedi Nu'man (Auditor Produksi)
Miftah Farid (Auditor Ekologi)
Ahmad Kosasih (Auditor Sosial)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Tony Arifiarachman
Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Gunung Gajah Abadi
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.469/Menhut-II/2012 tanggal 29 Agustus 2012
- c. Penetapan dan Pengesahan Batas Areal Kerja : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 644/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019 tanggal 14 September 2017
- d. Luas dan Lokasi : 74.851,55 Ha, di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.
- e. Alamat Kantor Pusat : Jalan Arief Rahman Hakim No.66 RT 03. Tlp.(0541) 742393, Fax .(0541) 747866.
- Kantor Cabang : Jalan Raya Fatmawati No.39 Cipete Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12000 Tlp (021) 72797058, fax (021) 9212040
- Base Camp : Base Camp Sei Seleq, Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur

- f. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Tlp.(0541) 742393, Fax .(0541) 747866
- g. Pengurus : Direktur Utama : Totok Suropto
 Direktur Keuangan : Sipeh Tanda
 Direktur Produksi : Konly Herdianto
 Komisaris Utama : Irawan Surya
 Komisaris : Tjipta Purwita, MBA
 Komisaris : Rusdi Soetioso
- h. Nomor S-PHPL : LPPHPL-08/MUTU/FM-019
- i. Masa berlaku S-PHPL : 16 September 2020 s/d 15 September 2026

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (sebelum kegiatan Penilikan)	26 Juli 2021 Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim dan BPHP Wilayah XI Samarinda melalui aplikasi Zoom Meeting	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim dan BPHP Wilayah XI Samarinda. Koordinasi dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Gunung Gajah Abadi dalam satu tahun terakhir.
Pertemuan Pembukaan	26 Juli 2021 Melalui aplikasi Zoom Meeting	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan anggota Tim Audit • Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Standard dan Pedoman audit yang digunakan • Metodologi pelaksanaan audit • Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksiesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) • Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee • Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	26 – 30 Juli 2021 Melalui saluran telp, WA Grup, Zoom Meeting	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	30 Juli 2021 Melalui aplikasi Zoom Meeting	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (setelah kegiatan Penilikan)	30 Juli 2021, Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim dan BPHP Wilayah XI Samarinda melalui aplikasi Zoom Meeting	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim dan BPHP Wilayah XI Samarinda. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan dan melengkapi informasi
Pengambilan Keputusan	20 Agustus 2021 Kantor PT Mutuagung Lestari	PT Gunung Gajah Abadi diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Sertifikat PHPL dapat dipertahankan dengan predikat BAIK (95,45%).

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, /Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja)	Baik	PT Gunung Gajah Abadi memiliki akta pendirian perusahaan No. 129 tanggal 26 Januari 1982 tentang Pendirian Perusahaan PT Gunung Gajah Abadi, Notaris H. Bebas Daeng Lalo, SH, akta Nomor 07 Tanggal 15 Maret 2021 mengenai Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang berisi Perubahan Susunan Komisaris dengan masa jabatan sampai dengan tanggal 10-04-2024, Akta terbaru No.14 tanggal 24 Mei 2021 mengenai perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, serta akta No.55 tanggal 26 Desember 2018 yang berisi susunan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>direksi yang terbaru; NPWP No.01.408.801.7.725.000 dan NIB 8120004961923 tanggal ditetapkan tanggal 12 September 2018; SIUP Menengah No. 100/00221/17-01/PM/100/26/2017 tanggal 17 Juli 2017. Izin usaha (IUPHHK-HA) pada hutan produksi terbaru dikeluarkan tanggal 25 Juni 2019 belum berlaku efektif; SK IUPHHK-HA No. Sk.469/Menhut-II/2012 tanggal 29 Agustus 2012 seluas ± 74.980 Hektar di Kcamatan Kutai Timur dan Kabupaten Berau Prop. Kalimantan Timur dan RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode 2021-2030 yang berlaku s/d 31 Desember 2030. Administrasi tata batas yang tersedia berupa dokumen Laporan TBT, Instruksi Tata Batas, Pedoman Tata Batas dan BATB, SK Penetapan Areal Kerja No. SK.644/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019 seluas 74.851,55 Ha</p>
<p>Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)</p>	<p>Baik</p>	<p>Berdasarkan SK Perpanjangan SK.469/Menhut-II/2012 tanggal 29 Agustus 2012 PT Gunung Gajah Abadi telah memperoleh penetapan areal Kerja No. SK.644/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019 seluas 74.851,55 Ha. Realisasi tata batas berdasarkan SK tersebut menurut 5 Laporan Tata Batas, 1 BATB dan 1 Berita Acara Tata Hutan Lindung Wehea dengan panjang batas total sepanjang 115.805 meter atau terealisasi seluruhnya (100 %). Perusahaan juga telah melakukan pemeliharaan batas dalam rangka menjaga kepastian areal kerjanya</p>
<p>Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB/Peta SK IUPHHK).</p>	<p>Baik</p>	<p>Pengakuan para pihak terhadap eksistensi areal PT Gunung Gajah Abadi sudah diperoleh dengan ditandatanganinya BATB oleh para pihak antara lain: pengawas (BPKH Wil IV Samarinda), pembimbing teknis (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur, pendamping (Kecamatan Kongbeng, dan pihak perusahaan yang melaksanakan tata batas. PT Gunung Gajah Abadi sudah memperoleh penetapan areal kerja melalui SK Penetapan Areal Kerja No. SK.644/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019 seluas 74.851,55 Ha yang merupakan bentuk pengakuan secara hukum dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan tidak terdapat konflik</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	<i>Not Applicable/ NA</i>	batas dengan pihak lain Fungsi Hutan di PT Gunung Gajah Abadi berdasarkan dokumen RKU Periode 2012-2021 revisi 2015 terdiri dari fungsi Hutan Produksi (\pm 33.707,18 Ha) dan Hutan Produksi Terbatas (\pm 41.272,82 Ha). Hasil overlay Peta Areal Kerja dengan peta lampiran No. SK.278/MNLHK/SETJEN/PLA.2/6/2017 tanggal 09 Juni 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.718/MENHUT-II/2014 Tanggal 29 Agustus 2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara dan berdasarkan dokumen RKUPHHK Periode 2021-2030, areal kerja PT Gunung Gajah Abadi terdiri dari Hutan Produksi seluas 35.025 ha dan Hutan Produksi Terbatas seluas 39.955 ha. Tidak terdapat perubahan fungsi hutan sehingga tidak diperlukan perubahan perencanaan kembali yang berkaitan dengan perubahan fungsi hutan
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	<i>Not Applicable/ NA</i>	Berdasarkan hasil wawancara dan verifikasi dokumen diketahui bahwa dalam periode satu tahun terakhir diareal kerja PT Gunung Gajah Abadi tidak terdapat ijin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) maupun penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan tanpa ijin baik dalam bentuk perladangan, kebun masyarakat atau lainnya
Verifier 1.1.6. Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK	Baik	Areal kerja PT Gunung Gajah Abadi berbatasan dengan beberapa perusahaan IUPHHK yang lain, batas dengan Hutan Lindung Wehea, dan Perkebunan Kelapa Sawit. Berdasarkan hasil identifikasi perusahaan dan hasil wawancara dengan pihak PT Gunung Gajah Abadi selama satu tahun terakhir tidak terdapat konflik tenurial yang terjadi baik dengan masyarakat maupun perusahaan lain yang berbatasan dengan perusahaan. Pernah terjadi konflik batas dengan Perkebunan PT NAS namun sudah dinyatakan selesai berdasarkan data yang ditunjukkan perusahaan. Hal ini juga telah sesuai dengan hasil klarifikasi auditor melalui wawancara yang dilakukan dengan pihak perusahaan pada saat penilaian 1. Berdasarkan Laporan Kronologi Pengelolaan Areal Bekas Perambahan Masyarakat Menjadi Perhutanan Sosial di areal PT Gunung Gajah Abadi terdapat bekas areal

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		perambahan seluas 16 Ha. Sehingga penguasaan areal oleh PT Gunung Gajah Abadi sampai bulan Juni tahun 2021 dibandingkan dengan luas sesuai SK Penetapan IUPHHK HA masih sebesar 99,98 % dari total luas areal.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	Sedang	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta Sosialisasi visi, misi dan Tujuan Perusahaan	Baik	Visi Misi PT Gunung Gajah Abadi telah ditetapkan dan tercantum di dalam dokumen Revisi RKUPHHK HA Periode Tahun 2021-2030 Bab I Pendahuluan point C. Visi, Misi dan Sasaran Strategis. Visi misi juga telah ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor : 05/SK-GGA/SMD/VI/2017 tanggal 27 Juni 2017 tentang Visi Misi dan Tujuan IUPHHK-HA PT GGA. Visi dan misi belum mengalami perubahan. Isi dari visi misi dan tujuan merupakan kesatuan dan terdapat kesesuaian dengan kerangka kelola PHPL skema Kemen LHK mencakup kelola produksi, ekologi dan sosial. PT Gunung Gajah Abadi telah mensosialisasikan visi misi kepada seluruh karyawan dan para pihak yang meliputi kontraktor dan masyarakat, aparat Desa dan tokoh masyarakat Desa Miau Baru Utara, Desa Miau Baru, Desa Makmur Jaya, Desa Marga Mulia, Desa Nehas Liah Bing serta Muspika, dll. Bukti sosialisasi berupa Surat Undangan, Materi Sosialisasi, Daftar Hadir dan Foto-foto Kegiatan
Verifier 1.2.2. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah berupaya mengimplementasikan Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan Visi dan Misi perusahaan, namun berdasarkan tabel kesesuaian Visi dan Misi hasil penilaian dari aspek Produksi, Ekologi dan Sosial belum seluruhnya bisa diimplementasikan di lapangan seperti pada aspek prasyarat peningkatan kompetensi sebagian masih belum sesuai perencanaan, bukti kepatuhan pengisian belum ditunjukkan dan pelaksanaan SIM KLHK hanya sebagian. Di Bidang Ekologi masih banyak verifier yang berkinerja sedang. (CARs 2021.1)
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.		
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki Tenaga Profesional Kehutanan dan Teknis (GANIS) PHPL sebanyak 29 orang terdiri 6 sarjana kehutanan dan 23 orang GANISPHPL. Jumlah GANISPHPL memadai setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan persyaratan pada Permen LHK P.70/MENLHK/Setjen/KUM.1/10/2019. Dan telah dilengkapi dengan SK Penugasan dari BPHP XI Samarinda dan Kartu Ganis SIGANISHUT, tetapi PT Gunung Gajah Abadi belum memiliki Ganis Kurpet. Sehingga bila dilihat dari cakupan kualifikasi GANISPHPL, PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki 4 dari 5 kualifikasi atau 80 %. Dan dari 5 bidang yang diamanatkan dalam Permen LHK No. P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 juga telah terdapat 4 dari 5 bidang atau 80%
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	Rencana dan Realisasi Peningkatan kompetensi/training PT Gunung Gajah Abadi selama 12 bulan terakhir (periode Juli 2020 s/d Juni 2021) dan sampai tanggal 30 Juni 2021 sebagai berikut: Tahun 2020 : rencana 9 jenis terealisasi 6 jenis, rencana 63 peserta terealisasi 68 peserta ; Persentase realisasi jenis = 66,67 %, jumlah peserta = 107,94 % Tahun 2021: rencana 12 jenis terealisasi 7 jenis, rencana 93 peserta terealisasi 45 peserta ; Persentase realisasi jenis = 58,33 %, jumlah peserta = 48,39 % Realisasi berdasarkan jenis selama 12 bulan terakhir rata-rata = 62,5 % dan berdasarkan jumlah peserta rata-rata = 78,16 % Realisasi training keseluruhan peningkatan kompetensi 70,33 %
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Gunung Gajah Abadi dapat menunjukkan beberapa kelengkapan dokumen ketenagakerjaan berupa Pernyataan Kebebasan Berserikat, Peraturan Perusahaan, PKB dalam proses pencatatan, P2K3, contoh Surat Perjanjian Kerja dan slip gaji karyawan, Ketentuan upah minimum berupa Keputusan Gubernur Kaltim tahun 2020 dan 2021, BPJS, Wajib Laport ketenagakerjaan ke Disnaker Provinsi Kaltim tahun 2020 dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		2021
Indikator 1.4. Kapabilitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki struktur organisasi dan uraian tugas yang dibuat dan disetujui oleh Direktur Utama. Struktur organisasi dan uraian tugas terbaru di tetapkan dengan SK Direksi No. 08/SK-GGA/SMD/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019. Struktur organisasi dari puncak ke bawah dimulai Komisaris, Direksi (1 orang Dirut & 2 Direktur) dibantu oleh SPI dan Perwakilan Jakarta, Kepala Unit, Beberapa Kabag dibawah Direktur, Beberapa Kabid di bawah Kepala Unit, dan Para Kepala Seksi dibawah masing-masing Kabid. Struktur Organisasi yang dibuat dan diterapkan telah sesuai dengan kerangka PHPL. Uraian tugas tersedia untuk semua jabatan mulai dari Direktur Utama sampai dengan Kepala Seksi.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki perangkat SIM berupa Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan tenaga pelaksana yang ditunjuk berdasarkan SK Direksi
Verifier 1.4.3. Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah melaksanakan SIM Kemen LHK antara lain yaitu SI PUHH Online, E-Monev, SI PNBP, SIMPEL dan menetapkan operatornya dengan Keputusan Direktur atau SK Kepala Unit PHA. Dan ada SIGANISHUT yang operatornya ditunjuk oleh BPHP. Hal ini sesuai dengan Permen LHK No. P.45/Menlhk-Setjen/2015 tentang Integrasi Sistem Informasi PHPL. Belum ditunjukkan bukti pelaksanaan SIM yang lain seperti SIPONGI (Sistem Pelaporan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan). Bukti yang disampaikan implementasi meliputi SIPUHH online, E-Monev, SI PNBP ditunjukkan oleh Foto yang juga merupakan bukti kepatuhan pengisian (<i>print out</i>). (CARs 2021.2)
Verifier 1.4.4 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki TIM Audit internal yang dibentuk berdasarkan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
efektifitasnya		Surat Keputusan Direksi PT Gunung Gajah Abadi No. 19/SK-GGA/SMD/III/2019 tanggal 25 Maret 2019. Tim SPI telah melaksanakan Internal Audit untuk kinerja selama tahun 2020/2021 telah selesai membuat Laporan Pengawasan Internal pada bulan Mei 2021. SPI dilaksanakan dan dijadwalkan 2 kali yaitu bulan Mei dan September 2021. Berdasarkan ruang lingkup Internal Audit yang dilakukan diketahui efektifitas tim Internal Audit (SPI) dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan PHPL meliputi bidang perencanaan, pembinaan hutan (di dalamnya terdapat aspek sosial), Produksi & TUK, maintenance dan bidang keuangan, umum & personalia. dan rekomendasi standar PHPL dan VLK (skema KemenLHK).
Verifier 1.4.5 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Baik	Berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Direksi TIM SPI menyusun Hasil Kegiatan SPI telah dibuat Lembar Kerja Pemeriksaan yang berisi Obyek Pemeriksaan, Permasalahan, Prosedur Pengumpulan data & Informasi; Laporan Hasil Pemeriksaan yang berisi Obyek pemeriksaan, permasalahan, telaah masalah, kesimpulan dan rekomendasi. Terakhir tim SPI membuat Rekap Laporan Kegiatan SPI dan Tindak Koreksi Manajemen yang berisi Objek permasalahan, Temuan/Ketidaksesuaian, Tindak Lanjut, Status, Bukti. Berdasarkan penilaian selama pelaksanaan penilaian 1, perusahaan sudah melaksanakan tindak lanjut pada hasil pengawasan internal
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Baik	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah melaksanakan sosialisasi ke masyarakat dalam rangka persetujuan Penebangan dan RKT berjalan. Terdapat beberapa desa yang menjadi Binaan perusahaan dan terdampak kegiatan operasional yaitu Desa Miau Baru, Miau Baru Utara, Makmur Jaya, Marga Mulya, Nehas Liah Bing dan Kampung Merapun. Dalam rangka RKT dilakukan Kegiatan Syukuran dan Sosialisasi Pembukaan RKT tahun 2020 dan tahun 2021 yang dihadiri oleh Kepala Kampung, Ketua BPD/BPK dan anggota, Kepala Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dibuktikan dengan Berita Acara Kegiatan, Notulensi Kegiatan, Daftar Hadir

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan Foto Kegiatan. Kegiatan juga dihadiri oleh Muspika Kec. Kongbeng yaitu Camat, Kapolsek dan Danramil
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah melaksanakan sosialisasi ke masyarakat dalam rangka memperoleh persetujuan proses dan pelaksanaan CSR/CD tahun 2020 & 2021 dalam bentuk sosialisasi kelola sosial/Pembinaan Masyarakat Desa Hutan yang dilaksanakan bersamaan dengan Sosialisasi Pembukaan RKT tahun 2020 dan tahun 2021 yang dihadiri oleh Kepala Kampung, Ketua BPD/BPK dan anggota, Kepala Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dibuktikan dengan Berita Acara Kegiatan, Notulensi Kegiatan, Daftar Hadir ditanda tangan oleh 93 orang dan Foto Kegiatan. Kegiatan juga dihadiri oleh Muspika Kec. Kongbeng yaitu Camat, Kapolsek dan Danramil
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memperoleh persetujuan penetapan kawasan lindung berdasarkan bukti Berita Acara Pengakuan Para Pihak Tentang Keberadaan Kawasan Lindung Dan Konservasi Di Areal IUPHHK-HA PT Gunung Gajah Abadi Dengan Masyarakat Di Wilayah Administratif Kec.. Kongbeng, Kec. Muara Wahau Dan Kelay Kab. Kutai Timur Dan Kab. Berau Kalimantan Timur yang dilaksanakan pada tanggal 5 Pebruari 2020 dan tanggal 14 Januari 2021. Pihak-pihak yang bertanda tangan yaitu Camat Kongbeng, Kapolsek Kongbeng, Danramil Wahau Kongbeng, Kades & Ketua BPD Miau Baru, Kepala Adat, Tokoh Agama, tokoh masyarakat dan lain-lain
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi Berbasis IHMB pada periode 2021-2030 yang disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK : SK.8167/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2019 tanggal 20 September 2019 dengan Etat luas maximum : ± 21.134 ha/10 tahun dan Etat Volume maximum : ± 719.722,25 m ³ /10

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tahun yang disusun berdasarkan hasil IHMB yang telah dievaluasi oleh wasganis PHPL Canhut pada Balai dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kepala BPHP wilayah XI Samarinda nomor S.515/BPHP.XI-2/2019 tanggal 19 Agustus 2019 serta dokumen Revisi RKUPHHK periode 2012-2021 yang berbasis IHMB yang disetujui Menteri Kehutanan No. SK.16/BUHA-2/2015 tanggal 6 Juli 2015. Hasil wawancara dengan kabag Perencanaan dan verifikasi dokumen diketahui bahwa PT Gunung Gajah Abadi tidak pernah dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Penataan areal kerja PT Gunung Gajah Abadi pada Blok dan petak RKT 2021 dan 2020 sebagian besar sesuai dengan RKUPHHK periode 2012-2021 yaitu Kesesuaian RKT 2021 sebesar 94,38% dan RKT 2020 sebesar 70,73 % dengan rata-rata sebesar 82,56% dan berdasarkan hasil verifikasi di lapangan lokasi penataan sesuai dengan Peta RKT 2021 (CARs 2021.3)
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak / compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%).	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah melaksanakan pemeliharaan batas blok dan petak kerja RKT 2020 dan hasil pengamatan lapangan dengan sampling 5% tanda batas blok dan petak seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB / Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Gunung Gajah Abadi mempunyai areal dengan tipe hutan hujan tropika basah dataran rendah dan telah memiliki data potensi tegakan dari hasil IHMB yang dilaksanakan tahun 2019 serta potensi tegakan dari hasil ITSP 3 tahun terakhir yaitu hasil ITSP tahun 2019, 2020 dan 2021 beserta kelengkapan peta pendukungnya yaitu peta pohon skala 1 : 2.000
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume)	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi saat penilaian-1 tahun 2021 telah membuat PUP seri ke -7 di petak BC 14 ex RKT 2019 dan baru melakukan pengukuran pertama sehingga belum ada analisa riap dan hasil pengamatan lapangan terdapat lokasi petak PUP seri ke -

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>7 di koordinat N 1°26'5" E 116°56'2". Untuk PUP seri ke-6, Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan KLHK telah membuat surat nomor S 211/P3H/Pro-V/PLA.2/3/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang merekomendasikan angka riap PT Gunung Gajah Abadi adalah riap diameter jenis komersil sebesar 0,51 cm/tahun dan riap volume tegakan jenis komersil 2,34 m³/ha/tahun. Adapun penentuan JPT RKT Tahun 2021 PT Gunung Gajah Abadi masih mengacu kepada Hasil ITSP tahun 2021 belum menggunakan hasil pengukuran riap. (CARs 2021.4)</p>
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan dan Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	<p>PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis yaitu Peraturan Menteri Kehutanan P.11/Menhut-II/2009 dan Peraturan Dirjen Bina Produksi kehutanan No. P.9/VI/BPHA/2009 namun masih ada realisasi jalan cabang di blok RKT 2021 yang belum sesuai trase jalan. (CARs 2021.5)</p>
Verifier 2.3.2. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	<p>PT Gunung Gajah Abadi di blok RKT 2021 mempunyai pohon inti yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 dengan jumlah pohon inti jenis komersial per ha blok RKT 2021 sebesar 26 pohon inti per ha (≥25 batang/Ha) dan hasil pengamatan jalur sebelum dan sesudah penebangan ex RKT 2020 diketahui setelah penebangan terdapat 38 phn per ha</p>
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Buruk	<p>PT Gunung Gajah Abadi berdasarkan dokumen laporan Jalur Pengamatan sebelum dan sesudah penebangan pada petak Z8, Y9 dan X9 RKT 2020 mempunyai ketersediaan potensi permudaan tingkat tiang sejumlah 56 batang tiang per ha (<75 btg tiang/ha) dan pancang sejumlah 254 batang pancang /ha (<300 batang pancang/ha). (CARs 2021.6)</p>
Verifier 2.3.4. Penerapan SILIN	Baik	<p>PT Gunung Gajah Abadi tahun 2021 telah melaksanakan tahapan silin yaitu pengadaan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
(Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>)		bibit dan penanaman sesuai tahapan kegiatan yang tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HA periode tahun 2021 s/d 2030
Verifier 2.3.5. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan SILIN dalam setiap Tahapan (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>)	Baik	Mengacu dokumen RKUPHHK-HA periode 2021-2030, untuk tahun 2021 direncanakan tahun pertama kegiatan silin yaitu pengadaan bibit dan penanaman dengan realisasi s/d bulan Juni 2021 untuk realisasi bibit 88% dan penanaman 36% dengan rata-rata 62,5% sehingga diperkirakan realisasi seluruh tahapan silin s/d Desember 2021 sebesar $\geq 80\%$
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki SOP pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dengan Nomor GGA/PHPL-RIL/17 yang dibuat pada tanggal 24-04-2008 yang sudah direvisi pada tanggal 23-07-2019, dilengkapi dengan Petunjuk Kerja dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 1-3 tahapan kegiatan pemanenan namun masih belum terdapat kekurangan dengan bukti masih ada tingkat kerusakan tegakan tinggal sebesar 24% dan tingkat kecukupan permudaan belum mampu menjamin kelestarian hutan rotasi ke-3. (CARs 2021.7)
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah melaksanakan perhitungan tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan penebangan di petak X9,Y9 dan Z8 RKT 2020 dengan kerusakan tingkat pohon sebesar 10%, tingkat tiang sebesar 37%, tingkat pancang sebesar 23% dan anakan sebesar 26%, sehingga tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata sebesar 24%. (CARs 2021.8)
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah melakukan penghitungan factor eksploitasi dengan nilai lebih 70%.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pemanfaatan pada areal kerjanya		
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	Terdapat kesesuaian rencana pada dokumen RKT 2021 dan 2020 lebih dari 50% yaitu untuk RKT 2021 sebesar 92,42% dengan Dokumen RKUPHHK-HA periode 2021-2030 dan RKT tahun 2020 sebesar 94,26% dengan Rencana pada Dokumen RKUPHHK-HA periode 2012-2021 sehingga sehingga terdapat kesesuaian > 50% , dan dokumen RKT disahkan secara <i>self approval</i> dan RKUPHHK telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Terdapat peta kerja RKT 2020 dan 2021 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi belum sesuai seluruhnya dengan Peta RKUPHHK-HA periode 2012-2021 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang karena adanya <i>carry over</i> kegiatan RKT tahun 2020 dan 2021. (CARs 2021.9)
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah melakukan implementasi peta kerja RKT 2020 dan 2021 berupa penandaan yang jelas batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung berupa sempadan sungai Gehat dan kantong satwa. Batas blok RKT dengan cat biru di alur batas rintisan dan papan nama, batas petak dengan cat merah di alur batas rintisan demikian pula dengan Kawasan lindung dengan cat merah di alur batas rintisan
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume tebangan RKT 2020 mencapai 53,35% sedangkan RKT 2020 s/d Juni mencapai 25,70% dari rencana, Adapun realisasi luas tebangan RKT 2021 sebesar 48,45% dan RKT 2020 sebesar 22,67%, tidakada kelebihan tebangan menurut kelompok jenis dan kegiatan penebangan dilaksanakan di lokasi tebangan yang diizinkan sesuai RKT tahun 2021 dan 2020 yang disahkan secara <i>self Approval</i> . (CARs 2021.10)
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Baik	Kesehatan Perusahaan PT Gunung Gajah Abadi adalah nilai Likuiditas 192,57% (>150%), Solvabilitas 203 % (> 150%), Rentabilitas Positif (2,32%) dan Catatan kantor akuntan public terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar dalam semua hal yang material
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah merealisasi alokasi dana Kelola hutan tahun 2020 sebesar 72,57% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah mengalokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan dengan perbedaan 34,54%
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah mengalokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan dengan perbedaan 34,54%
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah mengalokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan dengan perbedaan 34,54%.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah merealisasikan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas) Tahun 2020 sebesar 86
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah merealisasikan alokasi kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2021 – 2030 yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, alokasi kawasan lindung dalam dokumen RKUPHHK-HA meliputi KPPN, Sempadan Sungai, Buffer Zone Hutan Lindung Wehea, Kawasan Kelerengan >40%, Areal Pengasinan (Sepan), Kantong Satwa, Perlindungan Plasma Ulin dan Konservasi Hutan Kerangas. Kawasan lindung tersebut sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan kondisi biofisiknya di lapangan
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Realisasi penandaan batas kawasan lindung di lapangan berdasarkan data realisasi penandaan batas kawasan lindung tahun PT Gunung Gajah Abadi tahun 2021 telah mencapai 81,62 %
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Kondisi tutupan kawasan lindung berdasarkan penafsiran citra landsat tahun 2021 citra Sentinel 2 11-8A- 5 Scane id T50NMG, liputan tanggal 22 Oktober 2020 dan tanggal 21 Maret 2021, menunjukkan areal kawasan lindung yang berhutan seluas 8.565 Ha atau sebesar 98,43%. Berdasarkan pengamatan lapangan secara remote, vegetasi di dalam kawasan lindung memiliki kerapatan tinggi dan didominasi spesies alami
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Kawasan lindung PT Gunung Gajah Abadi telah disosialisasikan dan mendapat pengakuan dari masyarakat seluruh desa yang berada di sekitar areal konsesi, yaitu Desa Makmur Jaya, Desa Miau Baru, Desa Miau Baru Utara, Desa Marga Mulya dan Desa Nehes Liah Bing, yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pengakuan Para Pihak Tentang Keberadaan Kawasan Lindung dan Konservasi di Areal IUPHHK-HA PT Gunung Gajah Abadi dengan masyarakat di wilayah administratif Kecamatan Kongbeng, Kecamatan Muara Wahau dan Kecamatan Kelay, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Baik	Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung yang meliputi seluruh kawasan lindung yang berada di areal PT Gunung Gajah Abadi. Laporan pengelolaan telah mencakup kegiatan pengelolaan di Sempadan Sungai, KPPN, Kantong Satwa, Buffer Zone Hutan Lindung Wehea, Kelerengan > 40%, Pelestarian Ulin, Pengasinan (Sepan) dan Konservasi Hutan Kerangas (resapan air)
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Prosedur pengamanan dan perlindungan yang tersedia di PT Gunung Gajah Abadi telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada. SOP tersebut telah mencakup kegiatan penanganan perburuan, kebakaran hutan, perambahan hutan, penggembalaan, pencurian kayu, pembalakan liar, monitoring

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		hama dan penyakit, serta penanganan penambangan emas tanpa izin
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan khususnya sarpras pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarpras pencegahan yang pemenuhannya sebesar 84,85%, sarpras pengendalian kebakaran pemenuhan secara jumlah mencapai 70,29%, sedangkan pemenuhan secara jenis mencapai 91,30%, dan sarpras lainnya pemenuhan secara jumlah 46,15%, secara jenis mencapai 92,31% . (CARs 2021.11).
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan yang memadai, antara lain SDM Satuan Pengamanan (SATPAM), dan SDM Penanggungjawab Perlindungan terhadap Hama dan Penyakit Tanaman di Persemaian. PT Gunung Gajah Abadi juga telah merealisasikan personel regu pemadam kebakaran hutan yang terdiri dari regu inti dan masyarakat peduli api (MPA). Namun Regu Inti Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan kualifikasinya belum seluruhnya sesuai ketentuan dan belum dibentuk regu pendukung sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. (CARs 2021.12).
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah melakukan implementasi pengamanan dan perlindungan meliputi perlindungan dari bahaya kebakaran hutan dan perlindungan dari kegiatan perambahan dan illegal logging. Kegiatan perlindungan hutan telah mencakup tindakan preemptif berupa sosialisasi kepada masyarakat sekitar konsesi mengenai gangguan hutan, tindakan preventif melalui pemasangan plang himbauan dan larangan terhadap gangguan hutan, monitoring dan pendataan keluar masuk masyarakat, penyediaan sarana prasarana perlindungan hutan dan menyediakan SDM perlindungan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		hutan. Sedangkan tindakan represif dilakukan terhadap penambang emas ilegal hingga mendapatkan kesepakatan untuk meninggalkan areal konsesi, tindakan ini didampingi oleh pihak Kepolisian.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki beberapa SOP terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan yang mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap kualitas air sungai, erosi tanah, sifat fisik tanah, RIL (sifat fisik tanah), pengelolaan terhadap kualitas air melalui penanaman, dan SOP pengelolaan limbah (LB3). Prosedur yang tersedia telah mengacu kepada Peraturan yang terkait dan berlaku
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan RKL RPL dan SOP, yaitu telah memiliki sarana pemantau debit dan tinggi muka air sungai, pengukur suhu dan curah hujan, plot pengamatan tingkat erosi, rehabilitasi lahan terbuka, pembuatan saluran drainase, gorong-gorong, sudetan dan sediment trap, pengaman tebing, dan penerapan prinsip RIL pada kegiatan Produksi.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan secara jumlah dan kualifikasi telah sesuai dengan ketentuan, yaitu telah tersedia personil pada Seksi Litbang dan Lingkungan yang berkualifikasi GANISPHPL BINHUT
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah mempunyai dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah air yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL). Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) telah dilaksanakan di lapangan, yaitu: penanaman pengayaan dan rehabilitasi pada areal tanah kosong/terbuka dengan jenis tanaman alami dan buah-

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>buahan, pembuatan drainase, gorong-gorong, jembatan, sodetan dan <i>closing up</i> pada bekas jalan sarad (penerapan RIL), jebakan sedimen, penahan longsor pada tebing, pembuatan sarana pengelolaan limbah B3 berupa Tempat Penampungan Sementara Limbah B3</p>
<p>Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Gunung Gajah Abadi telah mempunyai dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah air yaitu berupa dokumen RPL dan SOP. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang telah dilaksanakan di lapangan yaitu pemantauan sifat fisik tanah, pemantauan sifat kimia dan kesuburan tanah, pemantauan erosi secara periodik, pemantauan kualitas air sungai, pemantauan sedimen dan pemantauan biota air. Namun pada kegiatan pemantauan dampak semester I tahun 2021, pemantauan debit air sungai tidak dilaksanakan pada bulan April, Mei dan Juni (CARs 2021.13).</p>
<p>Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.</p>	<p>Sedang</p>	<p>Terdapat indikasi terjadinya dampak besar dan penting terhadap tanah air akibat pemanfaatan hasil hutan, yaitu berdasarkan hasil pengujian kualitas air masih terdapat beberapa parameter yang berada di atas nilai ambang batas kualitas air sungai, yaitu pada parameter COD dan TSS di sejumlah sungai. Terdapat parameter sifat fisik dan kimia tanah hasil pengujian berada dalam skala buruk. Terdapat upaya dari PT Gunung Gajah Abadi untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan, yaitu: menjaga kawasan lindung seperti sempadan sungai dari ancaman pengrusakan dan penebangan liar, penguatan tebing rawan longsor, penanaman sempadan sungai yang terbuka, pembuatan sedimen trap, pembuatan sudetan pembuangan air, pembuatan drainase dan lain-lain. (CARs 2021.14).</p>
<p>Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</p>	<p>Baik</p>	
<p>Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang,</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Gunung Gajah Abadi telah mempunyai SOP kegiatan identifikasi flora dan fauna yang mencakup untuk seluruh jenis-jenis</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.		flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik, yaitu mencakup identifikasi terhadap jenis-jenis flora yang meliputi jenis-jenis pohon, palm, epifit dan liana serta tumbuhan bawah, dan untuk jenis fauna meliputi identifikasi jenis-jenis mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan dan serangga
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	Kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, jarang, langka dan terancam punah telah dilakukan, hasil identifikasi mencakup terhadap jenis-jenis yang dilindungi, jarang, langka dan terancam punah, yaitu mencakup jenis-jenis pohon, rotan/palm, anggrek, tumbuhan bawah nephentes, mamalia, burung, reptil, insekta, amfibi dan ikan. Namun, realisasi pelaksanaan identifikasi belum dilakukan menyeluruh terhadap kawasan lindung yang ada, yaitu belum dilakukan identifikasi di kawasan lindung Pelestarian Plasma Ulin dan Kawasan Lindung Pengasinan (Sepan) (CARs 2021.15).
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Baik	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki prosedur pengelolaan flora yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik berdasarkan regulasi pemerintah, IUCN Redlist, CITES Appendix maupun berdasarkan masukan dari masyarakat setempat (untuk pohon, biasanya pohon penghasil buah dan atau tempat bersarang lebah madu) yang mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan. Dalam SOP tersebut pengelolaan telah mencakup seluruh jenis flora yang jarang, langka, terancam punah dan endemik
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah merealisasikan pengelolaan terhadap flora

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dengan yang direncanakan		<p>yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik baik secara umum ataupun jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai flora yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA PT Gunung Gajah Abadi. Kegiatan pengelolaan secara khusus dilakukan terhadap spesies Kantong semar (<i>Nepenthes hirsuta</i>) dimana kegiatannya meliputi identifikasi, inventarisasi dan penandaan habitat. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangannya belum dilakukan. Sehingga dari 6 (enam) jenis kegiatan yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan (PP Nomor 7 Tahun 1999) telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan atau sebesar 66,67%.</p> <p>(CARs 2021.16).</p>
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Baik	<p>Terdapat potensi adanya gangguan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Gunung Gajah Abadi, yaitu adanya aktifitas masyarakat di dalam areal IUPHHK-HA PT Gunung Gajah Abadi dalam pemanfaatan HHBK, Namun demikian berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara dengan masyarakat, PT Gunung Gajah Abadi telah menunjukkan bukti upaya untuk mencegah adanya gangguan terhadap flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik dengan melakukan monitoring terhadap aktifitas keluar-masuk masyarakat di pos pengamanan dan melakukan himbauan terkait perlindungan hutan, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gangguan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Gunung Gajah Abadi</p>
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</p> <p>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</p>		
<p>Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.</p>	Baik	<p>PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik berdasarkan regulasi pemerintah, IUCN Redlist, CITES Appendix maupun berdasarkan masukan dari masyarakat setempat yang mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan. Dalam SOP tersebut pengelolaan telah mencakup seluruh jenis fauna yang jarang, langka, terancam punah dan endemik.</p>
<p>Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.</p>	Sedang	<p>PT Gunung Gajah Abadi telah merealisasikan pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik baik secara umum ataupun secara khusus terhadap jenis satwa yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA PT Gunung Gajah Abadi. Kegiatan pengelolaan secara khusus dilakukan terhadap spesies orangutan (<i>Pongo pygmaeus</i>) secara periodik, kegiatan meliputi identifikasi, inventarisasi, pemantauan, penandaan habitat, pengkajian dan penelitian pendugaan populasi berdasarkan sarang. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasi, pengkajian dan penelitian. Sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis dan pengembangan (sebagai tindak lanjut pengkajian dan penelitian) belum dilakukan. (CARs 2021.17).</p>
<p>Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.</p>	Sedang	<p>Terdapat adanya gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Gunung Gajah Abadi yaitu</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>adanya perburuan hewan untuk keperluan pesta dan perayaan hari besar keagamaan maupun acara adat. Hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Upaya penanggulangan oleh PT Gunung Gajah Abadi telah dilakukan berupa sosialisasi dan pemasangan papan-papan larangan berburu. (CARs 2021.18).</p>
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	PT Gunung Gajah Abadi memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dan rencana pemanfaatan SDH. Dokumen tersebut berupa: Peta Sebaran Desa, BAP Batas Perhutanan Sosial, Dokumen Kemitraan Perhutanan Sosial dengan Masyarakat, Laporan Rekapitulasi Aktivitas Masyarakat di Dalam Areal, Laporan Monitoring Pemanfaatan HHNK di dalam areal HPH PT GGA, Laporan Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCVF), Dokumen SIA, Dokumen RKUPHHK-HA, Dokumen RKAP, Dokumen RKT, dan Dokumen (RO) PMDH
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak yang tertuang pada Prosedur Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (GGA/PPHL-PMDH/11) dan Petunjuk Kerja Pemetaan Partisipatif serta Petunjuk Kerja Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik (GGA/PHL-PK/SOS/05). Kedua prosedur tersebut telah diterapkan melalui kesepakatan pengelolaan hutan lestari dengan 4 desa binaan pada tahun 2014, dan BAP Batas Perhutanan Sosial
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat	Baik	PT Gunung Gajah Abadi memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH		SDH yang legal, lengkap dan jelas diantaranya tertuang pada SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (GGA/PPHL-PMDH/11) Revisi-1, Petunjuk Kerja Participatory Rural Appraisal (PRA) No. GGA/PHL-PK/SOS/01, Petunjuk Kerja Need Assesment No. GGA/PHL-PK/SOS/02 dan kesepakatan dengan masyarakat desa binaan
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah mendapatkan SK Penetapan sesuai SK Menteri LHK RI No. SK.644/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019 tentang Penetapan Areal Kerja seluas 74.851,55 ha (temu gelang), terdapat dokumen Penataan Batas (Peta, kesepakatan, dan tanda di lapangan) terhadap areal Perhutanan Sosial (sebagai kawasan terhadap kehidupan masyarakat)
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Baik	PT Gunung Gajah Abadi dalam kegiatan operasionalnya telah mendapat dukungan dan persetujuan dari pemerintah dan masyarakat sekitar, berupa Penataan Batas yang temu gelang, SK Pengukuhan, dan Kesepakatan penetapan batas areal "Perhutanan Sosial/Kemitraan"
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial sesuai dengan perundangan, berupa: dokumen RKUPHHK-HA, AMDAL (RKL-RPL), Dokumen SIA, HCV, RKAP, RKT, Rencana Operasional PMDH, Peta Sebaran Desa, Laporan Semester I dan II PMDH (periodik), Laporan Tenaga Kerja, Laporan/dokumen Sosialisasi, Laporan Suplai kebutuhan kamp, dokumen Kemitraan "Perhutanan Sosial", dan Laporan Monev PMDH
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Gunung Gajah Abadi memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat yang lengkap dan legal berupa SOP, diantaranya SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan No. GGA/PPHL-PMDH/11, Petunjuk Kerja Need Assesment No. GGA/PHL-PK/SOS/02 dan Petunjuk Kerja Pengajuan Proposal dari Masyarakat No. GGA/PHL-PK/SOS/06 serta Kesepakatan dengan masyarakat,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Baik	PT Gunung Gajah Abadi memiliki bukti lengkap terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat (5 desa) mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH yang disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 dan dilampiri dengan bukti lengkap pelaksanaan kegiatan berupa berita acara, notulensi, daftar hadir dan foto dokumentasi. Materi sosialisasi diantaranya Visi Misi PT Gunung Gajah Abadi, batas areal IUPHHK, tanda batas Blok Tebangan RKT, Program PMDH, Perhutanan Sosial, kesempatan kerja, dan larangan melakukan perburuan satwa yang dilindungi
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah merealisasikan sebagian (81,78%) pemenuhan tanggung jawab sosial kepada masyarakat melalui kegiatan Sosialisasi (100%), kegiatan PMDH Tahun 2020-2021 (58,12%), dan kegiatan penerimaan tenaga kerja lokal (87,23%). Seluruh realisasi kelola sosial tersebut didukung dengan bukti yang lengkap berupa: Laporan, BAP, Nota/kwitansi, foto-foto, SPK, laporan tenaga kerja (lokal), fakta lapangan dan hasil wawancara. (CARs 2021.19)
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi memiliki laporan yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat (sosialisasi, penerimaan karyawan lokal, dan PMDH) yang dimuat di: dokumen RKT, Laporan Semesteran Pelaksanaan PMDH, Laporan Tenaga Kerja, Laporan Kegiatan Sosialisasi, dokumen Kemitraan "Perhutanan Sosial", Laporan Pembayaran Dana Kompensasi, Berita Acara Serah Terima Bantuan, dan Laporan Monitoring dan Evaluasi PMDH
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh pengelolaan SDH dengan lengkap, yang meliputi data tenaga kerja, HHNK, peta sebaran desa, dan data baseline sosial

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		ekonomi masyarakat serta data para penerima bantuan yang dimuat di Studi Diagnostik HPH Bina Desa Hutan PT Gunung Gajah Abadi Tahun 1993; Laporan SIA PT Gunung Gajah Abadi Tahun 2021
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dituangkan pada Prosedur Pembinaan Masyarakat Desa Hutan No. GGA/PPHL-PMDH/11, Prosedur perlindungan hutan No. GGA/PHPL-LINHUT/12 dan Petunjuk Kerja terkait Need Assesment, Participatory Rural Appraisal (PRA) dan Pengajuan Proposal serta Kesepakatan dengan masyarakat
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas masyarakat yang lengkap dan jelas, tertuang dalam dokumen Revisi RKUPHHK periode 2012-2021, RKTUPHHK tahun 2020-2021, RKAP Tahun 2019-2020 dan Rencana Operasional PMDH tahun 2020-2021
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah mengimplementasikan sebagian besar (81,78%) terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, melalui penerimaan tenaga kerja lokal (87,23%), realisasi PMDH (58,12%), dan suplai kebutuhan dapur camp (100%). Selain itu terdapat pemanfaatan HHNK oleh masyarakat yang memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan masyarakat tersebut.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah merealisasikan distribusi manfaat kepada para pihak (pemerintah, masyarakat, dan Karyawan). Realisasi tersebut didukung dengan bukti dokumen yang lengkap dan jelas (terdokumentasi dengan baik) berupa: laporan realisasi PMDH, bukti-bukti realisasi bantuan, berita acara, kwitansi/nota, slip gaji, SPP DR-PSDH, SIMPONGI, SIPPUIH, wawancara (karyawan dan masyarakat), dan struk rekening bank
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Gunung Gajah Abadi memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas, tertuang pada Prosedur Pembinaan Masyarakat Desa Hutan No.GGA/PPHL-

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		PMDH/11, Petunjuk Kerja Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik No. GGA/PHL-PK/SOS/05 tanggal 10 Januari 2019
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Baik	Areal PT Gunung Gajah Abadi memiliki potensi konflik terkait dengan bekas kegiatan perladangan masyarakat, bekas penambangan, perburuan, pemanfaatan HK dan HHBK, mobilitas masyarakat, dan terbukanya areal. Terdapat dokumen pemetaan konflik yang mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL. 1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik dan dokumen tersebut telah disampaikan ke Dirjen PHPL, BPHL Samarinda, dan Dinas Kehutanan Kaltim
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi memiliki kelembagaan resolusi konflik yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Unit No. 03/SK-GGA/SMD/II/2019 tentang Pembentukan Organisasi Resolusi Konflik tanggal 10 Januari 2019. Tersedia sumberdaya manusia dan pendanaan yang cukup dalam mengelola konflik, namun belum ada bukti bahwa struktur tersebut telah mendapat dukungan para pihak (terutama masyarakat). (CARs 2021.20)
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	PT Gunung Gajah Abadi memiliki dokumen yang lengkap dan jelas terkait penanganan konflik areal dengan PT NAS, perambahan oleh masyarakat d Laporan Penyelesaian Perambahan Hutan Tahun 2019, bekas penambangan emas, dan Laporan Pengelolaan Areal Bekas Perambahan Masyarakat menjadi Perhutanan Sosial Tahun 2020, dimana pada kedua dokumen tersebut telah dijelaskan kronologis kejadian dan upaya penyelesaiannya
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki hubungan industrial dengan karyawan yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan dan Surat Perjanjian Kerja. Terdapat Serikat Pekerja yang telah dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 33/02/SP-SB/Nakertrans-HIJ/IX/2015 tanggal 16 September 2015, dengan adanya

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		perubahan pengurus telah dicatatkan kembali pada tanggal 9 Juni 2020. Hasil wawancara dengan HRD, Serikat Pekerja dan karyawan menyatakan bahwa butir-butir yang tertera pada Peraturan Perusahaan seluruhnya telah direalisasikan
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi memiliki rencana pelatihan bagi karyawan, dimana pada periode tahun 2020-2021 terealisasi berdasarkan jenis kegiatan sebesar 62,50% dan berdasarkan jumlah peserta terealisasi sebesar 78,17 %. Sehingga Secara keseluruhan realisasi jenis training 70,33 %, serta tidak tersedia GANIS KURPET (CARs 2021.21)
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi memiliki dokumen standar jenjang karir yang dituangkan pada Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2020-2022, Prosedur Pengembangan Sumber Daya Manusia No. GGA/PPHL-SDM/02 dan Petunjuk Kerja Promosi Jabatan No. GGA/PHL-PK/PSDM/08. Prosedur tersebut sebagian telah direalisasikan, dimana pada periode Tahun 2020-2021 terdapat promosi karyawan sebanyak 6 orang namun (hanya untuk Tahun 2020) dan belum memenuhi kebutuhan struktur organisasi perusahaan karena masih terdapat 3 jabatan yang masih kosong dan dirangkap oleh bagian lainnya. (CARs 2021.22)
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang pada Peraturan Perusahaan dan telah direalisasikan seluruhnya. Tunjangan kesejahteraan tersebut diantaranya mencakup tunjangan makan, tunjangan kemahalan, tunjangan lokasi, tunjangan hari raya, tunjangan kompensasi lembur, tunjangan kesehatan, jaminan asuransi kecelakaan, perlindungan dan perlengkapan kerja (APD), mess karyawan dan fasilitas penunjangnya
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya), yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.469/Menhut-II/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Kepada PT Gunung Gajah Abadi Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 74.980 Ha di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Untuk jangka waktu 45 (empat puluh lima) tahun. Areal kerja PT Gunung Gajah Abadi berdasarkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.8109/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018), termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi (HP) seluas 35.025 Ha dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 39.955 Ha.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK-HA sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: S.950/VI-BIKPHH/2012, tanggal 19 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, yaitu sebesar Rp. 5.061.150.000,00 tersedia bukti slip pembayaran luran IUPHHK-HA melalui Bank Mandiri kepada Rekening penerima yaitu Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH No. 1020004203870.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	<i>Not Applicable/ NA</i>	Pada areal IUPHHK-HA PT Gunung Gajah Abadi tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HA.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah mempunyai Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode 2012 s/d

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 		<p>2021 yang disusun berdasarkan hasil IHMB yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 16/BUHA-2/2015 tanggal 6 Juli 2015 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode 2012-2021 Atas Nama Nama PT Gunung Gajah Abadi Provinsi Kalimantan Timur. Dilengkapi lampiran Peta Revisi dengan Skala 1 : 50.000.</p> <p>PT Gunung Gajah Abadi juga telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2021-2030 yang telah mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.8167/MenHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2019 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode Tahun 2021 – 2030 Atas Nama PT Gunung Gajah Abadi di Provinsi Kalimantan Timur, ditetapkan di Jakarta tanggal 01 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal PHPL Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan). RKUPHHK-HA dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya, yaitu Peta RKUPHHK-HA dan Peta pendukung lainnya. PT Gunung Gajah Abadi juga telah mempunyai RKTUPHHK-HA tahun 2020 dan 2021 yang dilengkapi lampiran Peta RKTUPHHK-HA dan telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Gunung Gajah Abadi.</p>
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah membuat Peta RKTUPHHK-HA tahun 2020 dan 2021 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi di lapangan berupa Plang Nama Kawasan Lindung dan tulisan SS dengan cat merah pada jalur rintisan.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2020 telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Gunung Gajah Abadi melalui Keputusan Direktur Utama PT Gunung Gajah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Abadi Nomor: 01/RKT-GGA/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019. Hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HA tahun 2020 posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2020 serta tanda Batas Blok RKT dan tanda batas petak tebangan telah dipasang dengan jelas di lapangan.</p> <p>Demikian juga Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2021 telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Gunung Gajah Abadi melalui Keputusan Direktur Utama PT Gunung Gajah Abadi Nomor: 01/RKT-GGA/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020. Hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HA tahun 2021 posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2021 serta tanda Batas Blok RKT dan tanda batas petak tebangan telah dipasang dengan jelas di lapangan.</p>
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	<p>Dokumen RKUPHHK-HA PT Gunung Gajah Abadi Periode Tahun 2012 – 2021 telah disusun berdasarkan IHMB dan telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 16/BUHA-2/2015 tanggal 6 Juli 2015 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode 2012-2021 Atas Nama Nama PT Gunung Gajah Abadi Provinsi Kalimantan Timur. Dilengkapi lampiran Peta Revisi dengan Skala 1 : 50.000.</p> <p>PT Gunung Gajah Abadi juga telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2021-2030 yang telah mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.8167/MenHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2019 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Periode Tahun 2021 – 2030 Atas Nama PT Gunung Gajah Abadi di Provinsi Kalimantan Timur, ditetapkan di Jakarta tanggal 01 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal PHPL Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan). RKUPHHK-HA dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya, yaitu Peta RKUPHHK-HA dan Peta pendukung lainnya..
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Not Applicable/ NA	PT Gunung Gajah Abadi tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu pada areal hutan alam untuk pembangunan hutan tanaman industri, PT Gunung Gajah Abadi dalam menjalankan usahanya yaitu memproduksi kayu bulat dari hutan alam.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah membuat LHP yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu atas nama Yuliadi Apuy dengan Nomor Register 4210005797 dan Parningotan Tapubolon dengan Nomor Register 4210005715. Dokumen LHP dibuat berdasarkan Buku Ukur secara elektronik melalui aplikasi SIPUHH, hasil verifikasi diketahui bahwa terdapat kesesuaian antara Buku Ukur dengan LHP Berdasarkan uji petik terhadap fisik kayu dengan Dokumen LHP, di TPK Hutan Km 21 RKT 2021 tidak terdapat perbedaan jenis tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 0,72%, dan di TPK Antara/Logpond Batu Kapur tidak terdapat perbedaan jenis tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 0,63%. Seluruh hasil uji petik masih berada di bawah batas selisih yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku yaitu kurang dari 5%. Selain itu nomor batang yang terdapat dalam LHP dapat tertelusur sampai ke tunggak di petak tebang.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah mengangkut kayu bulat dari TPK Hutan Km 21 ke TPK Antara/Logpond Batu Kapur, TPK Antara

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 		Muara Bengkal dan TPK Antara Merandai, dimana seluruh kayu yang diangkut telah dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang telah berkualifikasi sebagai GANISPHPL PKB-R dan telah ditetapkan oleh perusahaan. Hasil uji petik pada dokumen LMKB diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB pada kolom pengurangan.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat yang dihasilkan dari Blok RKT UPHHK-HA Tahun 2020 dan Tahun 2021 telah diberi nomor PUHH sesuai ketentuan dan telah dilakukan penandaan dengan label putih nomor internal kode produksi dan label ID Barcode pada bontos kayu.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah mempunyai sistem yang jelas dalam penomoran kayu bulat hasil produksi yaitu dengan label warna putih kode produksi internal, cat putih kode produksi internal, dan label ID Barcode pada bontos dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh bontos kayu bulat hasil produksi, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya. PT Gunung Gajah Abadi telah mempunyai sistem yang jelas dalam penomoran kayu bulat hasil produksi yaitu dengan label warna putih kode produksi internal, cat putih kode produksi internal, dan label ID Barcode pada bontos dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh bontos kayu bulat hasil produksi, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi mampu menunjukkan kelengkapan dan keabsahan arsip SKSHHK dan lampiran-lampirannya berupa Daftar Kayu Bulat dan SKSHHK diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang telah ditetapkan oleh perusahaan secara online melalui aplikasi SIPUHH.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan oleh petugas yang berwenang, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH dan DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, Bukti Setor DR, Rincian Pembuatan Tagihan PSDH, Rincian Pembuatan Tagihan DR selama periode Juli 2020 - Juni 2021, menunjukkan bahwa PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan tagihan yang diterbitkan. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut Rincian Pembuatan Tagihan dan tarif PSDH dan DR berdasarkan kelompok jenis kayu. Untuk periode Juli 2020 - Juni 2021 telah dibayarkan PSDH dan DR sebanyak 55 kali dan denda keterlambatan sebanyak 2 kali dengan jumlah total pembayaran PSDH selama periode tersebut adalah sebesar Rp. 4.011.116.786 dan DR sebanyak US\$ 680.595,77 Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, Bukti Setor DR, Rincian Pembuatan Tagihan PSDH, Rincian Pembuatan Tagihan DR selama periode Juli 2020 - Juni 2021, menunjukkan bahwa PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan tagihan yang diterbitkan. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut Rincian Pembuatan Tagihan dan tarif PSDH dan DR berdasarkan kelompok jenis kayu. Untuk periode Juli 2020 - Juni 2021 telah dibayarkan PSDH dan DR sebanyak 55 kali dan denda keterlambatan sebanyak 2 kali dengan jumlah total pembayaran PSDH selama periode tersebut adalah sebesar Rp. 4.011.116.786 dan DR sebanyak US\$ 680.595,77
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi dalam melakukan pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan, yaitu

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.		sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan PSDH dan Ganti Rugi Tegakan, yaitu untuk kelompok jenis kayu Meranti KB sebesar Rp. 81.000 per M3 dan KBS sebesar Rp. 78.000 per M3, sedangkan untuk tarif DR kelompok jenis Meranti KB sebesar US\$ 16,50 per M3 dan KBS US\$ 16,00 per M3.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi dalam menjalankan perdagangan kayu antar pulau telah mengikuti ketentuan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No. 29/M-DAG/PER/5/2017 tanggal 15 Mei 2017. Setiap kegiatan perdagangan antar pulau telah dilengkapi dengan dokumen Pelaporan Manifes Domestik Perdagangan Antarpulau yang di upload pada portal spt.kemendag.go.id .
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Dalam menyelenggarakan kegiatan Perdagangan Kayu Antar Pulau ke PT Kutai Timber Indonesia di Probolinggo dan PT Surya Saritama di Surabaya Jawa Timur, PT Gunung Gajah Abadi telah menggunakan alat angkut berupa Tongkang yang ditarik oleh Tugboat dan berdasarkan Surat Ijin Berlayar (SIB) seluruhnya merupakan kapal yang Berbendera Kebangsaan Indonesia.
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah menerapkan penggunaan Logo Tanda V-Legal yang diterapkan pada ID Barcode kayu dan dokumen angkutan SKSHHK. Penggunaan Logo Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan.
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang merupakan bagian dokumen tidak terpisahkan dari Studi Evaluasi Lingkungan yang telah disetujui Komisi Pusat AMDAL Dephut nomor: 197/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal 29 November 1994. Dan dalam penyusunannya telah mengacu kepada dokumen Studi Evaluasi Lingkungan yang meliputi aspek fisik - kimia, biologi dan sosial
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang merupakan bagian dokumen tidak terpisahkan dari Studi Evaluasi Lingkungan yang telah disetujui Komisi Pusat AMDAL Dephut nomor: 197/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal 29 November 1994. Dan dalam penyusunannya telah mengacu kepada dokumen Studi Evaluasi Lingkungan yang meliputi aspek fisik - kimia, biologi dan sosial.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang disusun tiap semester, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun 2020 dan Semester I tahun 2021 telah dilaporkan kepada instansi terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL).
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a.	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah membuat SOP

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pedoman/ prosedur K3		K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui Keputusan Nomor: KEP.566/340/P2K3/PPK/DTKT/2018 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Gunung Gajah Abadi, ditetapkan di Samarinda pada tanggal 25 Januari 2018. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki berbagai peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) yang telah didistribusikan kepada masing-masing karyawan sesuai dengan kondisi masing-masing bagian. Selain itu perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan dan lahan, APAR dan fasilitas kesehatan berupa Pos P3K dan semua peralatan berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dalam bentuk Laporan Bulanan Kecelakaan Kerja PT Gunung Gajah Abadi. Data yang dimuat dalam laporan bulanan kecelakaan kerja, yaitu: 1. Data Umum terdiri dari: identitas perusahaan, informasi kecelakaan kerja (tempat, tanggal, sumber laporan, saksi-saksi), lain-lain; 2. Data Korban, terdiri dari: jumlah, nama, akibat kecelakaan, bagian tubuh yang cidera; 3. Fakta yang didapat, terdiri dari: kondisi yang berbahaya dan tindakan yang berbahaya; 4. Uraian Terjadinya Kecelakaan; 5. Sumber Kecelakaan; 6. Tipe Kecelakaan; 7. Penyebab Kecelakaan; 8. Syarat Yang Diberikan; 9. Tindakan Lebih Lanjut; 10. Hal-hal Lain Yang Perlu Dilaporkan: jumlah jam kerja/hari, jumlah kerugian karyawan yang dirugikan, jumlah jam orang hilang dan jumlah kerugian perusahaan yang dirugikan. Terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kesehatan kerja.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki serikat pekerja yang bernama Serikat Pekerja Karyawan PT Gunung Gajah Abadi. Serikat Pekerja Karyawan PT Gunung Gajah Abadi telah dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur dengan Nomor Bukti Pencatatan: 33/02/SP-SB/Nakertrans-HIJ/IX/2015 tanggal 16 September 2015.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Gunung Gajah Abadi dengan Serikat Pekerja Karyawan PT Gunung Gajah Abadi periode 2021 – 2023 yang telah didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: KEP.560/2529/B.PHI & JAMSOSTEK/2021 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Antara PT Gunung Gajah Abadi dengan Serikat Buruh Tingkat Perusahaan PT Gunung Gajah Abadi, telah dimuat dalam Buku Registrasi Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Nomor: 3/PKB/BPHI&JSTK/2021, ditetapkan di Samarinda pada tanggal 29 Juli 2021. Masa berlaku PKB yaitu tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan 27 Juli 2023.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui PT Gunung Gajah Abadi tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT Gunung Gajah Abadi sampai dengan Bulan Juni 2021 memiliki jumlah karyawan sebanyak 188 orang yang terdiri dari 94 orang karyawan tetap, 72 orang karyawan harian, dan 22 orang karyawan borongan.

Depok, 20 Agustus 2021

No. : 325.3/SKEP-MUTU/VIII/2021
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL PT Gunung Gajah Abadi

Kepada Yth.

Direktur Utama PT Gunung Gajah Abadi

Jl. Arif Rahman Hakim No. 66 Samarinda
Kalimantan Timur

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Gunung Gajah Abadi sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-019

Masa Berlaku Sertifikat : 16 September 2020 s/d 15 September 2026

Ruang Lingkup :

a. SK IUPHHK-HA : SK Menteri Kehutanan SK.469/Menhut-II/2012
Tanggal 29 Agustus 2012

b. Luas : ± 74.980 Ha

c. Lokasi : Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur

Tanggal Penilikan : 26-30 Juli 2021

Tim Audit : Aep Sukendar, S. Hut : Auditor Bid. VLK (Lead Auditor)
Ir. Sapto Hadi Winarno : Auditor Bid. Prasyarat
Ir. Jubaedi Numan : Auditor Bid. Produksi
Fauzi Prima Sanusi, S. Hut : Auditor Bid. Ekologi
Ahmad Kosasih, SP : Auditor Bid. Sosial

Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.2)

Hasil Penilikan :

a. Nilai kinerja indikator PHPL : 95,45% dengan predikat **"Baik"**

b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian

c. CARs : 22 Verifier (Tertampir)

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Penilikan Ke-2 : Mei 2022

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

Irham Budiman

Direktur

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Lampiran Surat No. 325.3/SKEP-MUTU/VIII/2021

CARs

No.	Ketidaksesuaian	Ref. (Verifier & Klausul)	CARs
	Kriteria Prasarat		
2021.1	PT Gunung Gajah Abadi belum melaksanakan semua SIM Kementerian LHK, Kinerja bidang lingkungan/ ekologi belum maksimal dan Kinerja bidang produksi masih ada yang belum maksimal	Verifier 1.2.2. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL. (Dominan)	PT Gunung Gajah Abadi harus melaksanakan semua SIM Kementerian LHK, memkasimalkan Kinerja bidang lingkungan/ ekologi dan Kinerja bidang produksi
2021.2	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki sebagian operator SIM Kemen LHK dan menunjukkan bukti kepatuhan pengisiannya, namun belum dapat menunjukkan operator dan kepatuhan dalam hal SIPONGI	Verifier 1.4.3 Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya (Dominan)	Dalam rangka implementasi SIM Kemen LHK PT Gunung Gajah Abadi harus dapat menunjukkan operator dan menunjukkan bukti kepatuhan pengisiannya untuk semua SIM termasuk dalam hal SIPONGI
	Kriteria Produksi		
2021.3	Penataan areal kerja (blok RKT dan compartment/petak) belum seluruhnya sesuai dengan RKUPHHK (82%).	Verifier 2.1.2 Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang (Dominan)	PT Gunung Gajah Abadi merealisasikan tebangkan sesuai target RKT sehingga tidak ada carry over
2021.4	PT Gunung Gajah Abadi belum menggunakan perhitungan riap sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT)	Verifier 2.2.2 Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume (Dominan)	PT Gunung Gajah Abadi menggunakan perhitungan riap untuk menentukan JTT.
2021.5	PT Gunung Gajah Abadi belum merealisasikan jalan cabang RKT 2021 sesuai trase jalan.	Verifier 2.3.1 Ketersediaan dan Implementasi SOP seluruh tahapan	Pembuatan trase jalan harus sesuai dengan karakteristik lapangan dan sesuai kebutuhan

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No.	Ketidaksesuaian	Ref. (Verifier & Klausul)	CARs
		kegiatan sistem silvikultur (Dominan)	sehingga tidak adalagi jalan yang tidak sesuai trase.
2021.6	Berdasarkan laporan jalur pengamatan sebelum dan sesudah penebangan pada petak Z8, Y9 dan X9, RKT 2020 diketahui tingkat permudaan belum mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3	Verifier 2.3.3 Tingkat kecukupan potensi permudaan (Co-Dominan)	PT Gunung Gajah Abadi memperbaiki kualitas kegiatan penebangan, penyaradan sehingga memiliki permudaan yang mampu menjamin kelestarian pemenehan pada rotasi ke-3
2021.7	PT Gunung Gajah Abadi telah melaksanakan 1-3 tahapan RIL namun tingkat permudaan belum mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3	Verifier 2.4.2 Penerapan teknologi ramah lingkungan (Dominan)	PT Gunung gajah Abadi mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan RIL sehingga mempunyai tingkat permudaan yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3
2021.8	PT Gunung Gajah Abadi belum mempunyai tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan $\leq 15\%$	Verifier 2.4.3 Penerapan teknologi ramah lingkungan (Dominan)	PT Gunung Gajah Abadi lebih meningkatkan kinerja RIL sehingga tingkat kerusakan tegakan tinggal \leq
2020.9	PT Gunung Gajah Abadi telah mempunyai peta kerja RKT 2020 dan 2021 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi belum sesuai seluruhnya dengan Peta RKUPHHK-HA .	Verifier 2.5.2 Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang (Dominan)	PT Gunung Gajah Abadi melaksanakan tebangan sesuai rencana yang disyahkan sehingga tidak ada blok carry over.
2020.10	PT Gunung Gajah Abadi belum merealisasikan produksi mencapai 7%-105% dari rencana yang disyahkan	Verifier 2.5.4 Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana	PT Gunung Gajah Abadi meningkatkan kinerja kegiatan produksi kayu sehingga terealisasi produksi sebesar 71-105% dari rencana

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

No.	Ketidaksesuaian	Ref. (Verifier & Klausul)	CARs
		jangka pendek. serta minimum produksi pemanfaatan hutan (Dominan)	
	Kriteria Ekologi		
2021.11	PT Gunung Gajah Abadi telah meningkatkan realisasi pengadaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan khususnya sarpras pengendalian kebakaran hutan dan lahan, namun jumlah ataupun jenis masih kurang dari ketentuan yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016	Verifier 3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan (Dominan)	Sarana dan Prasarana Kebakaran Hutan masih kurang dari ketentuan yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016
2021.12	Regu Inti Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan kualifikasinya belum seluruhnya sesuai ketentuan dan belum dibentuk regu pendukung sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016	Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan (Dominan)	SDM Pengendalian Kebakaran hutan dan Lahan Kualifikasi nya belum sesuai seluruhnya dan belum tersedia Regu Pendukung
2021.13	Pada kegiatan pemantauan dampak semester I tahun 2021, pemantauan debit air sungai tidak dilaksanakan pada bulan April, Mei dan Juni. Hal ini tidak sesuai dengan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan PT Gunung Gajah Abadi	Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air (Dominan)	Kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum dilakukan seluruhnya sesuai rencana
2021.14	Terdapat indikasi terjadinya dampak besar dan penting terhadap tanah air akibat pemanfaatan hasil hutan,	Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air	Terdapat indikasi terjadinya dampak besar dan penting terhadap tanah air akibat

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No.	Ketidaksesuaian	Ref. (Verifier & Klausul)	CARS
	yaitu berdasarkan hasil pengujian kualitas air masih terdapat beberapa parameter yang berada di atas nilai ambang batas kualitas air sungai, yaitu pada parameter COD dan TSS di sejumlah sungai. Terdapat parameter sifat fisik dan kimia tanah hasil pengujian berada dalam skala buruk.	(Dominan)	pemanfaatan hasil hutan.
2021.15	Realisasi pelaksanaan identifikasi belum dilakukan menyeluruh terhadap kawasan lindung yang ada, yaitu belum dilakukan identifikasi di kawasan lindung Pelestarian Plasma Ulin dan Kawasan Lindung Pengasinan (Sepan).	Verifier 3.4.2. Implementasi Kegiatan Identifikasi (Dominan)	Realisasi pelaksanaan identifikasi belum dilakukan menyeluruh terhadap kawasan lindung
2021.16	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangannya belum dilakukan	Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan (Dominan)	Kegiatan pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik belum dilaksanakan seluruhnya
2021.17	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasi, pengkajian dan penelitian. Sedangkan pengelolaan dalam bentuk	Verifier 3.6.2. Realisasi kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan (Dominan)	Kegiatan pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik belum dilaksanakan seluruhnya

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No.	Ketidaksesuaian	Ref. (Verifier & Klausul)	CARs
	penyelamatan jenis dan pengembangan (sebagai tindakan lanjut pengkajian dan penelitian) belum dilakukan		
2021.18	Terdapat gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Gunung Gajah Abadi yaitu adanya perburuan hewan untuk keperluan pesta dan perayaan hari besar keagamaan maupun acara adat.	Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (Dominan)	Terdapat gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Kriteria Sosial		
2021.19	Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH di PT Gunung Gajah Abadi baru mencapai 80,47 berupa kegiatan sosialisasi, kegiatan PMDH, dan Penerimaan tenaga kerja lokal	Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH (Dominan)	Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH di PT Gunung Gajah Abadi harus lengkap (100%) berupa kegiatan sosialisasi, kegiatan PMDH, dan Penerimaan tenaga kerja lokal
2021.20	Struktur organisasi resolusi konflik di PT Gunung Gajah Abadi belum mendapatkan dukungan (diketahui) para pihak lain yang dilibatkan terutama dari masyarakat	Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak (Dominan)	Struktur organisasi resolusi konflik di PT Gunung Gajah Abadi perlu mendapatkan dukungan (diketahui) para pihak lain yang dilibatkan terutama dari masyarakat
2021.21	Rencana pengembangan Rencana pengembangan kompetensi tenaga kerja di PT Gunung Gajah Abadi belum direalisasikan seluruhnya (100%)	Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja (Dominan)	Rencana peningkatan Rencana pengembangan kompetensi yang telah disusun perlu direalisasikan seluruhnya (100%).

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No.	Ketidaksesuaian	Ref. (Verifier & Klausul)	CARs
2021.22	Sebagian ($\geq 50\%$) kebijakan jenjang karir terealisasi dan masih terdapat 3 jabatan yang masih kosong, serta terdapat rangkap jabatan	Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya (Dominan)	Merealisasikan kebijakan jenjang karir secara keseluruhan dan mengisi beberapa formasi jabatan yang masing kosong dan tidak ada rangkap jabatan

Rekomendasi

Prasyarat

No	Verifier	Rekomendasi
1.3.2.	Peningkatan kompetensi SDM	PT Gunung Gajah Abadi perlu lebih cermat dalam perencanaan training atau peningkatan kompetensi sehingga realisasi jenis training dapat ditingkatkan

Produksi

No	Verifier	Rekomendasi
2.5.1	Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>)	PT Gunung Gajah Abadi Menyusun RKT yang disusun sesuai RKUPHHK
2.6.2	Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	PT Gunung Gajah Abadi hendaknya meningkatkan realisasi dana Kelola hutan > 80%.
2.6.3	Realisasi alokasi dana yang proporsional	PT Gunung Gajah Abadi sebaiknya merelisasikan dana setiap tahapan kegiatan silvikultur dengan perbedaan $\leq 20\%$.
2.6.4	Realisasi pendanaan yang lancar	PT Gunung Gajah Abadi disarankan merealisasikan dana kelola hutan dengan lancar dengan merealisasikan kegiatan perencanaan, pembinaan hutan 100% dari rencana.

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Ekologi

Aspek Ekologi tidak ada Rekomendasi

Sosial

Aspek Sosial tidak ada Rekomendasi.

VLK

No	Verifier	Rekomendasi
5.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	Isi Kotak P3K disesuaikan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER.15/MEN/VIII/ 2008

MUTU-4140GH/1.5/11062021